

**UNDANG-UNDANG**  
**IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**  
**NOMOR 10/UU/DPM UI/V/2008**

**Tentang :**

**PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa pembinaan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu kondisi mahasiswa yang memenuhi Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

b. bahwa diperlukan mekanisme yang jelas antara tingkat Fakultas dan Universitas dalam hal alur pembinaan anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu dibentuk Undang – Undang tentang **PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Mengingat : Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif.
4. Orientasi Kehidupan Kampus yang selanjutnya disingkat OKK adalah salah satu prosedur penerimaan anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang dimulai sejak terpilihnya ketua panitia hingga diserahkan Laporan Pertanggungjawaban akhir tertulis kepada DPM UI.
5. Lembaga legislatif fakultas adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif tingkat fakultas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Pembinaan adalah proses pengembangan anggota IKM UI dari Anggota Biasa menjadi Anggota Aktif IKM UI berdasarkan Kode Etik IKM UI, dilakukan di tingkat universitas dan fakultas secara bertahap untuk mencapai tujuan pembinaan anggota IKM UI.

### Pasal 3

Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Anggota IKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.
- (2) Anggota aktif adalah anggota IKM UI yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari fakultas.
- (3) Anggota biasa adalah anggota IKM UI yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif IKM UI

### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab prosedur penerimaan Anggota Aktif IKM UI untuk pendidikan program D3, S1 Reguler, dan ekstensi adalah DPM UI.
- (2) Prosedur penerimaan Anggota Aktif IKM UI untuk pendidikan program pascasarjana, dan profesi diserahkan kepada masing-masing fakultas

## Bagian Ketiga

### Asas dan Sifat

### Pasal 6

- (1) Pembinaan Anggota IKM UI berasaskan UUD IKM UI.
- (2) Pembinaan Anggota IKM UI bersifat wajib sesuai dengan prosedur penerimaan anggota aktif yang telah ditentukan penanggung jawab prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

## Bagian Keempat

### Tujuan

### Pasal 7

Pembinaan Anggota IKM UI bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan IKM UI sebagai wadah bersama mahasiswa Universitas Indonesia, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya; dan
- b. memberikan pemahaman pada anggota IKM UI untuk mengaplikasikan Kode Etik IKM UI, Undang-Undang Dasar IKM UI, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM UI.

**BAB II**  
**ALUR PEMBINAAN ANGGOTA IKM UI**  
**Bagian Pertama**  
**Tahap - Tahap Pembinaan Tingkat UI**  
**Pasal 8**

Anggota biasa IKM UI diwajibkan mengikuti tahap pembinaan tingkat universitas dan fakultas.

**Pasal 9**

Anggota biasa IKM UI yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IKM UI dan mendapat rekomendasi dari fakultas dinyatakan sebagai anggota aktif IKM UI.

**Bagian Kedua**  
**Tahap – Tahap Pembinaan Tingkat Fakultas**  
**Pasal 10**

Tahap pembinaan tingkat fakultas diatur oleh fakultas masing – masing.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF IKM**  
**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Penerimaan Anggota Aktif IKM UI Tingkat UI**  
**Pasal 11**

Setiap fakultas memberikan rekomendasi nama untuk menjadi anggota aktif IKM UI ke DPM UI selambat – lambatnya 30 hari setelah rangkaian acara OKK berakhir termasuk hari libur.

**Pasal 12**

Jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, lembaga legislatif fakultas yang belum memberikan rekomendasi nama untuk menjadi anggota aktif IKM UI akan diberikan sanksi.

**Pasal 13**

Pengesahan anggota aktif IKM UI disahkan oleh DPM UI.

Bagian Kedua  
Muatan Prosedur Penerimaan Anggota Aktif  
Pasal 14

Prosedur penerimaan anggota aktif wajib memiliki muatan sebagai berikut :

- a. Kode etik IKM UI ;
- b. Tridharma Perguruan Tinggi:
  1. Fungsi Pendidikan;
  2. Fungsi Penelitian; dan
  3. Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pasal 63 ayat (1) Undang – Undang Dasar IKM UI:
  1. Pengenalan Medan;
  2. Akademis Profesi;
  3. Nilai Kemahasiswaan; dan
  4. Kerohanian.

BAB IV  
PELANTIKAN ANGGOTA AKTIF  
Pasal 15

Mekanisme pelantikan anggota aktif IKM UI diatur kemudian dengan DPM UI sebagai penanggung jawab konsep dan BEM UI sebagai penanggung jawab teknis.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 16

Sanksi yang diberikan pada lembaga legislatif fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 adalah sebagai berikut :

- (1) Teguran sebanyak 1 (satu) kali

- (2) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran diberikan belum menyerahkan daftar nama rekomendasi anggota aktif, maka akan dikenakan sanksi sosial berupa publikasi kelalaian lembaga yang bersangkutan ke publik
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka seluruh mahasiswa yang mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IKM UI pada tahun berjalan dari fakultas tersebut dinyatakan sebagai anggota biasa IKM UI

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

**Diundangkan di Depok tanggal 6 Mei 2008 Pukul 19.45**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Ketua Umum**



**Harry Setyono**